



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 361 / II.02/HK/2015**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, perlu dilakukan penyeselarasan /harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyesuaian dengan adanya perubahan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 dapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tepat, dan akurat, perlu membentuk Tim Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung (RPJMD) Tahun 2015-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menelaah RPJMN Tahun 2015-2019;
- b. menelaah RPJPD Provinsi Lampung;
- c. melakukan penyesuaian atas evaluasi kinerja pembangunan Daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- d. menganalisis dan memutakhirkan Data Pengelolaan Keuangan Daerah serta kerangka Pendanaan;
- e. menyelaraskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dengan perubahan kewenangan dan RPJMN Tahun 2015-2019;
- f. menyelaraskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dengan perubahan kewenangan dan RPJMN Tahun 2015-2019;

- g. menyelaraskan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dengan perubahan kewenangan dan RPJMN Tahun 2015-2019;
- h. membahas Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan bersama seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Lampung dan
- i. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja Daerah Tahun 2015-2019.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 30 November 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27-7-2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/361/II.02/HK/2015  
TANGGAL : 27 - 7 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
- V. Kelompok Kerja :
- A. Bidang Ekonomi
- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Produksi Bappeda Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung  
3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha Bappeda Provinsi Lampung  
4. Unsur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung  
5. Unsur Badan Penanaman Modal dan PPTD Provinsi Lampung  
6. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung  
7. Unsur Dinas Perdagangan Provinsi Lampung  
8. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  
9. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung  
10. Unsur Dinas Pertanian TPH Provinsi Lampung  
11. Unsur Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung  
12. Unsur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung  
13. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung  
14. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung  
15. Unsur Dinas Pendapatan Provinsi Lampung  
16. Unsur Sekretariat Bakorluh Provinsi Lampung  
17. Unsur Biro Keuangan Setdaprov Lampung
- B. Bidang Infrastruktur
- Koordinator : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Provinsi Lampung  
3. Kepala Sub Bidang Pembiayaan Bappeda Provinsi Lampung

4. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
6. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

C. Bidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan

Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
  2. Kepala Sub Bidang SDM dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung
  3. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional Bappeda Provinsi Lampung
  4. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
  5. Unsur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
  6. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  7. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
  8. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  9. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

D. Bidang Iptek dan Inovasi, dan Kehidupan Beragama

Koordinator : Kepala UPT Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Data dan Statistik Bappeda Provinsi Lampung
  2. Kepala Seksi Pengelolaan Meta Data Spasial Nasional Bappeda Provinsi Lampung
  3. Kepala Sub Tata Usaha UPT Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung
  4. Unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
  5. Unsur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Lampung
  6. Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  7. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung
  8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

E. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung
  2. Kepala Sub Bidang Non APBD Bappeda Provinsi Lampung
  3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
  4. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  5. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

F. Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung  
3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
4. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung  
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

G. Sekretariat

- Koordinator : Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi Lampung  
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda Provinsi Lampung  
4. Kepala Sub Bidang Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung  
5. Dewi Setiyawati, SP, M.SE, M.Sc (JFU Bappeda Provinsi Lampung)  
6. Eka Fajariah Ningrum, SE, MM (JFU Bappeda Provinsi Lampung)  
7. Norma Yunita, ST (JFU Bappeda Provinsi Lampung)  
8. Muhammad Airlangga, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)  
9. Ricko Pahlevi, S.IP (JFU Bappeda Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDÓ**